



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Takdir Alias Taku;**
2. Tempat lahir : Petapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Takdir alias Taku ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 Juli 2022;

Terdakwa Takdir Alias Taku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

#### **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAKDIR Alias TAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAKDIR Alias TAKU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sarang Burung Walet yang dibungkus 1 (satu) Kantong Plastik kecil;
  - 1 (satu) buah MIC berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah CCTV berwarna putih;
  - 1 (satu) buah Ampli serbaguna berwarna hitam;
  - Dikembalikan kepada saksi IMRAN Alias PAPA TIMUR;
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Advan berwarna putih;Dikembalikan kepada saksi Herman Alias PAPA ALYA;
  - 1 (satu) buah sangkur/pisau yang besinya berwarna putih gagangnya berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (Satu) Buah DVD yang berisikan rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAKDIR Als TAKU pertama pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, kedua pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Mouton, ketiga pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Petapa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, keempat pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan kelima pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pelawa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**", perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita bermula terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Desa Petapa menuju Desa Lebo untuk menangkap kepiting, pada saat terdakwa menangkap kepiting terdakwa melihat rumah warga yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga terdakwa membongkar jendela dapur rumah korban dengan menggunakan pisau sangkur yang terdakwa bawa setelah itu terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah korban kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam Yang sedang parkir di garasi rumah dengan kunci berada di stir motor setelah itu terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya ke daerah Wani Kabupaten Donggala, kemudian motor tersebut terdakwa jual kepada Lk. ZALDI 1, Alias ABI yang beralamatkan di Kelurahan Wani

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah kemudian dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saki AGUS SALIM, akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS SALIM menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 24.00 Wita, bermula terdakwa berangkat dari rumah di Desa Petapa menggunakan motor Yamaha Vixion pergi ke Dinas Perikanan untuk memancing ikan kemudian pada sat terdakwa memancing ikan terdakwa melihat linggis yang berada di dekat tempt pengisian BBM (bahan bakar minyak) kemudian terdakwa pergi ketempat penyimpanan alat di Dinas Perikanan Kab. Parimo setelah sampai di gudang penyimpanan alat terdakwa membongkar pintu gudang dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa mengambil Mesin tempel tersebut\* setelah itu terdakwa bawa ke jalur dua Desa Petapa untuk terdakwa amankan dengan menggunakan motor Yamaha Fixion yang terdakwa gunakan tidak lama kemudia terdakwa menjualnya kepada Lk. ZALDI Alias ABI yang beralamtkan Kelurahan Wani Kabupaten Donggala dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian hasillnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, akibat perbuatan terdakwa Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong menderita kerugian sebesar Rp54.950.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 23.00 Wita di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa dari rumah berjalan kaki pergi memancing kepiting di Desa Lebo kemudian terdakwa melewati amping rumah korban setelah itu terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni kemudian terdakwa mencungkil jendela kamar korban dengan menggunakan parang( setelah itu terdakwa mask kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) Tas ransel besar Rokok, 1 (satu) Plastik bear Pakain jualan, Setengah kantong plastik sandal, Setengah kantong palstik sarung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver, 1

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek Advan warna putih, Obat dan Kosmetik Prodak Nasa, Jualan Pakean Dewasa, Jualan Pakean Bayi, Julan Selimut, Jualan Tas Impor jualan setelah itu barang-barang yang terdakwa ambil berupa rokok terdakwa isap hingga hasbis kemudian barang jualan lainnya terdakwa bakar untuk menghilangkan barang bukti, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver terdakwa jual denga harga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Tas ransel besar Rokok, 1 (satu) Plastik besar Pakain jualan, Setengah kantong plastik sandal, Setengah kanton palstik sarung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih, Obat dan Kosmetik Prodak Nasa, Jualan Pakean Dewasa, Jualan Pakean Bayi, Julan Selimut, Jualan Tas Impor jualan tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi HERMAN Als PAPA ALYA. Akibat perbuatan terdakwa saksi HERMAN Als PAPA AL YA menderita kerugian Rp 36.500.000,-(tiga puluh enam Juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wita di Jalan Trans Des Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju di pantai Desa Lebo untuk mencari kepiting kemudian setelah sampai di pantai terdakwa melihat bangunan Gedung Walet dan linggis di belakang rumah warga kemudian terdakwa merusak gembok @edtung wallet dengan menggunakan linggis setelah itu terdakwa masuk kedalam gedung wallet milk korban, Kemudian mengambil 2. (buah) Flashdisk dan sarang burung wallet setelah itu pada saat terdakwa keluar dari gedung wallet 2 (buah) Flashdisk jatuh/hilng setelah itu sarang burung wallet terdakwa jual di Desa Dolago Kec. Parigi Kab. Parimo denga harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Flasdisk dan sarang wallet tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi IRWAN H. ARAS, atas perbuatan terdakwa saksi IRWAN H. ARAS menderita kerugian sebesar Rp 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari abu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa berjalan kaki dari rumah di Desa Petapa menuju ke lokasi empang di Desa Petapa kemudian terdakwa melewati rumah dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni kemudian terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat rumah melalui kamar mandi milik korban setelah itu mask kedalam gedung sarang burung wallet milik korban kemudian terdakwa mengambil sarang burung wallet yang dibungkus 1 (satu) kantong plastic kecil, 1 (satu) buah mic berwarna hitam, 1 (satu) buah cctv berwarna putih, 1 (satu) buah \_Ampli-serba-guma-berwarna hitam namun terdakwa belum sempat keluar dari gedung sarang wallet pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Flasdisk dan sarang wallet tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi IMRAN Als PAPA TIMUR, atas perbuatan terdakwa saksi IMRAN Als PAPA TIMUR menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga jutarupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP: -----  
SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa TAKDIR Als TAKU pertama pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, kedua pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Mouton, ketiga pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Petapa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, keempat pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab, Parigi Moutong dan kelima pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pelawa Kec. Parigi Kab, Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita bermula terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Desa Petapa menuju Desa Lebo untuk menangkap kepiting, pada saat terdakwa menangkap kepiting terdakwa melihat rumah warga yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga terdakwa membongkar jendela dapur rumah korban dengan menggunakan pisau sangkur yang terdakwa bawa setelah itu terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah korban kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam yang sedang parkir di garasi rumah dengan kunci berada di stir motor setelah itu terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya ke daerah Wani Kabupaten Donggala, kemudian motor tersebut terdakwa jual kepada Lk. ZALDI Alias ABI yang beralamatkan di Kelurahan Wani Kabupaten Donggala dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta) rupiah kemudian dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saki AGUS SALIM, akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS SALIM menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 24.00 Wita, bermula terdakwa berangkat dari rumah di Desa Petapa menggunakan motor Yamaha Vixion pergi ke Dinas Perikanan untuk memancing ikan kemudian pada saat terdakwa memancing ikan terdakwa melihat linggis yang berada di dekat tempat pengisian BBM (bahan bakar minyak) kemudian terdakwa pergi ketempat penyimpanan alat di Dinas Perikanan Kab. Parimo setelah sampai di gudang penyimpanan alat terdakwa membongkar pint gudang dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa mengambil Mesin tempel tersebut setelah itu terdakwa bawa ke jalur dua Desa Petapa untuk terdakwa amankan dengan menggunakan motor Yamaha Fixion yang terdakwa gunakan tidak lama kemudian terdakwa menjualnya kepada Lk. ZALDI Alias ABI yang beralamatkan Kelurahan Wani Kabupaten Donggala dengan harga Rp. 500.000 (lima

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu) rupiah kemudian hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, akibat perbuatan terdakwa Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Mouton menderita kerugian sebesar Rp 54.950.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa dari rumah berjalan kaki pergi memancing kepiting di Desa Lebo kemudian terdakwa melewati amping rumah korban setelah itu terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni kemudian terdakwa mencungkil jendela kamar korban dengan menggunakan parang setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) Tas ransel besar Rokok, 1 (satu) Plastik besar Pakain jualan, Setengah kantong plastik sandal, Setengah kantong palstik sarung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih, Obat dan Kosmetik Prodak Nasa, Jualan Pakean Dewasa, Jualan Pakean Bayi, Julan Selimut, Jualan Tas Impor jualan setelah itu barang-barang yang terdakwa ambil berupa rokok terdakwa isap hingga habis kemudian barang jualan lainnya terdakwa bakar untuk menghilangkan barang bukti, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Tas ransel besar Rokok, 1 (satu) Plastik besar Pakain jualan, Setengah kantong plastik sandal, Setengah kantong palstik sarung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih, Obat dan Kosmetik Prodak Nasa, Jualan Pakean Dewasa, Jualan Pakean Bayi, Julan Selimut, Jualan Tas Impor jualan tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi HERMAN Als PAPA ALYA. Akibat perbuatan terdakwa aksi HERMAN Als PAPA AL YA menderita kerugian Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wita di Jalan Trans Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju di pantai Desa Lebo untuk mencari kepiting kemudian setelah sampai di pantai terdakwa melihat bangunan Gedung Walet dan linggis di belakang rumah warga kemudian terdakwa merusak gembok Gedung wallet dengan menggunakan linggis setelah itu terdakwa masuk kedalam gedung wallet milk Korban, Kemudian mengambil 2 (buah) Flashdisk dan sarang burung wallet setelah itu pada sat terdakwa keluar dari gedung wallet 2 (buah) Flashdisk jatuh/hilang setelah itu sarang burung wallet terdakwa jual di Desa Dolago Kec. Parigi Kab. Parimo denga harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Flasdisk dan sarang wallet tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi IRWAN H. ARAS, atas perbuatan terdakwa saksi IRWAN H. ARAS menderita kerugian sebesar Rp 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wita di Desa Pelawa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa berjalan kaki dari rumah di DesaPetapa menuju ke lokasi empang di Desa Petapa kemudian terdakwa melewati rumah dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni kemudian terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat rumah melalui kamar mandi milk korban setelah itu mask kedalam gedung sarang burung wallet milk korban kemudian terdakwa mengambil sarang burungwallet yang dibungkus 1 (satu) kantong plastic kecil, 1 (satu) buah mic berwarna hitam, 1 (satu) buah cctv berwarna putih, 1 (satu) buah Ampli serba guna berwarna hitam namun terdakwa belum sempat keluar dari gedung sarang wallet pihak kepolisian dating dan mengamankan terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Flasdisk dan sarang wallet tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi IMRAN Als PAPA TIMUR, atas perbuatan terdakwa saksi IMRAN Als PAPA TIMUR menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP-----**

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa TAKDIR Als TAKU pertama pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, kedua pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 24.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Perikanan di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Mouton, ketiga pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Petapa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, keempat pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan kelima pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Pelawa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terhadap hewan ternak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 Wita bermula terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di Desa Petapa menuju Desa Lebo untuk menangkap kepiting, pada saat terdakwa menangkap kepiting terdakwa melihat rumah warga yang saat itu dalam keadaan kosong sehingga terdakwa membongkar jendela dapur rumah korban dengan menggunakan pisau sangkur yang terdakwa bawa setelah itu terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah korban kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam yang sedang parkir di garasi rumah dengan kunci berada di stir motor setelah itu terdakwa mengambil motor tersebut dan membawanya ke daerah Wani Kabupaten Donggala, kemudian motor tersebut terdakwa jual kepada Lk. ZALDI Alias AB yang beralamatkan di Kelurahan Wani Kabupaten Donggala dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta) rupiah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg



kemudian dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi AGUS SALIM, akibat perbuatan terdakwa saksi AGUS SALIM menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira jam 24.00 Wita, bermula terdakwa berangkat dari rumah di Desa Petapa menggunakan motor Yamaha Vixion pergi ke Dinas Perikanan untuk memancing ikan kemudian pada saat terdakwa memancing ikan terdakwa melihat linggis yang berada di dekat tempat pengisian BBM (bahan bakar minyak) kemudian terdakwa pergi ketempat penyimpanan alat di Dinas Perikanan Kab. Parimo setelah sampai di gudang penyimpanan alat terdakwa membongkar pintu gudang dengan menggunakan linggis kemudian terdakwa mengambil Mesin tempel tersebut setelah itu terdakwa bawa k jalur dua Desa Petapa untuk terdakwa amankan dengan menggunakan motor Yamaha Fixion yang terdakwa gunakan tidak lama kemudian terdakwa menjualnya kepada Lk. ZALDI Alias ABI yang beralamatkan Kelurahan Wani Kabupaten Donggala dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Motor Suzuki Fu Merah Hitam tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, akibat perbuatan terdakwa Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong menderita kerugian sebesar Rp 54.950.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita di Desa Petapa Kec.Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa dari rumah berjalan kaki pergi memancing kepiting di Desa Lebo kemudian terdakwa melewati samping rumah korban setelah itu terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni kemudian terdakwa mencungkil jendela kamar korban dengan menggunakan parang setelah itu terdakwa mask kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) Tas ransel besar Rokok, 1 (satu) Plastik bear Pakain jualan, Setengah kantong plastik sandal, Setengah kantong palstik sarung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih, Obat dan Kosmetik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prodak Nasa, Jualan Pakean Dewasa, Jualan Pakean Bayi, Julan Selimut, Jualan Tas Impor jualan setelah itu barang-barang yang terdakwa ambil berupa rokok terdakwa isap hingga hasbis kemudian barang jualan lainnya terdakwa bakar untuk menghilangkan barang bukti, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver terdakwa jual denga harga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah, kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih diamankan oleh petugas kepolisian sedangkan hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Tas ransel bear Rokok, 1 (satu) Plastik bear Pakain jualan, Setengah kantong plastik sandal, Setengah kantong palstik sarung, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Advan warna putih, bat dan Kosmetik Prodak Nasa, Jualan Pakean Dewasa, Jualan Pakean Bayi, Julan Selimut, Jualan Tas Impor jualan tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi HERMAN Als PAPA ALYA. Akibat perbuatan terdakwa saksi HERMAN Als PAPA AL YA menderita kerugian Rp 36.500.000,-(tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wita di Jalan Trans Desa Lebo Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju di pantai Desa Lebo untuk mencari kepiting kemudian setelah sampai di pantai terdakwa melihat bangunan Gedung Walet dan linggis di belakang rumah wargakemudian terdakwa merusak gembok Gedung wallet dengan menggunakan linggis setelah itu terdakwa mask kedalam gedung wallet milik korban, Kemudian mengambil 2 (buah) Flashdisk dan sarang burung wallet setelah itu pada saat terdakwa keluar dari gedung wallet 2 (buah) Flashdisk jatuh/hilng setelah itu sarang burung wallet terdakwa jual di Desa Dolago Kec. Parigi Kab, Parimo denga harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kemudian hasilnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Flasdisk dan sarang wallet tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi IRWAN H. ARAS, atas perbuatan terdakwa saksi IRWAN H. ARAS menderita kerugian sebesar Rp 46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wita di Desa Pelawa Kec.Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong, bermula terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki dari rumah di Desa Petapa menuju ke lokasi empang di Desa Petapa kemudian terdakwa melewati rumah dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni kemudian terdakwa memasuki rumah dengan cara memanjat rumah melalui kamar mandi milik korban setelah itu mask kedalam gedung sarang burung wallet milik korban kemudian terdakwa mengambil sarang burung wallet yang dibungkus 1 (satu) kantong plastik kecil, 1 (satu) buah mic berwarna hitam, 1 (satu) buah cctv berwarna putih, 1 (satu) buah Ampli serba guna berwarna hitam namun terdakwa belum sempat keluar dari gedung sarang wallet pihak kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Flasdisk dan sarang wallet tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh saksi IMRAN AI PAPA TIMUR, atas perbuatan terdakwa saksi IMRAN Als PAPA TIMUR menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Marwan T. Mallo alias Pak Wawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong di Desa Petapa kec. Parigi Moutong Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin Yamaha warna hitam tempel Perahu Karet yang berada di gudang dinas perikanan Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu terjadi;
- Bahwa Saksi berdinis di Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong sebagai pencatat laporan keuangan dan aset;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 08.00, saat itu Saksi dihubungi oleh saudara Maswin dengan Via Handphone kemudian saudara Maswin mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mesin tempel Perahu Karet ditempat



penyimpanan barang kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong, setelah Saksi dihubungi oleh saudara Maswin kemudian Saksi pergi mengecek ditempat penyimpanan barang kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikanan ternyata benar telah terjadi pencurian 1 (satu) unit mesin tempel Perahu Karet, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Mesin tempel tersebut dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp54.950.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada pintu yang rusak yaitu pintu belakang gudang perikanan Kab. Parigi Moutong tidak rusak namun daun pintu gudang bagian bawah dijebol dan papan pintu bagian bawah lepas yang Saksi lihat;

- Bahwa Pintu gudang tersebut hanya dibuka jika ada keperluan saja, tidak setiap hari;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya yang mengambil 1 (satu) unit mesin tempel Perahu Karet tersebut setelah di Polres;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin tempel Perahu Karet milik Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang tinggal di kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong adalah saudara Zulkarnain alias Toto yang tinggal di kompleks tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 2. Saksi Zulkarnain alias Toto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tempel Perahu Karet yang berada di gudang dinas perikanan Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar jam 07.00 wita, kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong di Desa Petapa Kec. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi awalnya dapat informasi tersebut dari saudara Maswin;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut namun melihat pintu belakang gudang terbongkar dan Saksi masuk ke gudang melihat



mesin tempel sudah tidak ada, lalu Saksi mengecek kubang yang dibuat Terdakwa untuk masuk;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin tempel Perahu Karet merek Mesin Yamaha warna hitam yang berada di gudang dinas perikanan Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong telah hilang dari saudara Maswin;

- Bahwa kantor dan gedung penyimpanan mesin tersebut terpisah dari Kantor dan di dalam gudang terdapat mesin tempel 1 unit berwarna hitam tertutup dengan karung pupuk, dan juga kondisi gedung terdapat 3 (tiga) pintu yaitu depan samping kanan dan belakang;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tidak ada orang yang berada di kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kab. Parigi Moutong karena saat itu hari libur;

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk dalam ke gedung tempat penyimpanan mesin tersebut dengan cara membongkar/merusak pintu kayu depan ruang tempat penyimpanan barang Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong dan mengambil 1 unit mesin tempel perahu karet merek Yamaha warna hitam tersebut;

- Bahwa di gudang tersebut terdapat 4 (empat) pintu dan hanya 1 (satu) pintu saja yang rusak yaitu pintu belakang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**3. Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) tas ransel besar rokok, 1 (satu) plastik besar pakaian jualan, setengah kantong plastik sandal, setengah kantong plastik sarung, 1 (satu) unit *handphone* merek samsung warna silver, 1 (satu) unti Handpohine merek Advance warna putih, obat dan kosmetik prodak nasa, jualan pakaian Dewasa, Jualan pakaian Bayi, Jualan Selimut, Jualan Tas Impor;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 mei 2022 di rumah Saksi di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kab.Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang berada di rumah dan Saksi bersama suami Saksi (Herman alias Papa Alya) berada dikampung merayakan hari raya lebaran didaerah Sulawesi Selatan;



- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk melalui jendela kamar dengan cara mencungkil kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar rumah Saksi;
- Bahwa kondisi jendela kamar Saksi awalnya terkunci dan kondisi saat itu jendela tercungkil, baut terbongkar, kayu rusak dan terali besi di bengkokkan agar muat dimasuki Terdakwa saat akan mencuri barang milik Saksi;
- Bahwa yang hilang selain itu ialah HP merek Samsung warna silver dibeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) dan HP merek Advan warna putih dibeli Saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi dimasuki pencuri sudah dua kali pada tanggal 06 mei 2022 di rumah Saksi pada saat rumah kosong dan kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2022 di kios/rumah, namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pertama;
- Bahwa kerugian Saksi secara materiil senilai Rp36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan masuk kedalam rumah Saksi tanpa izin kami
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**4. Saksi Herman alias Papa Alya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa masalah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) tas ransel besar rokok, 1 (satu) plastik besar pakaian jualan, setengah kantong plastik sandal, setengah kantong plastik sarung, 1 (satu) unti *handphone* merek samsung warna silver, 1 (satu) unti *handphone* merek Advan warna putih, obat dan kosmetik prodak nasa, jualan pakaian Dewasa, Jualan pakaian Bayi, Jualan Selimut, Jualan Tas Impor;
- Bahwa kejadian pelaku mengambil barang-barang tanpa izin yakni pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 di rumah Saksi di Desa Petapa Kec. Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berada di rumah dan Saksi bersama istri Saksi (Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya) berada dikampung merayakan hari raya lebaran didaerah Sulawesi Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar dengan cara mencungkil kemudian Terdakwa masuk melalui jendela kamar rumah Saksi;
- Bahwa yang hilang selain itu ialah HP merek Samsung warna silver dibeli dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus) dan HP merek Advan warna putih dibeli Saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi jendela kamar Saksi awalnya terkunci dan kondisi saat itu jendela tercungkil, baut terbongkar, kayu rusak dan terali besi di bengkokkan agar muat dimasuki Terdakwa saat akan mencuri barang milik Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dimasuki pencuri sudah dua kali pada tanggal 06 mei 2022 di rumah Saksi pada saat rumah kosong dan kejadian kedua pada tanggal 09 Mei 2022 di kios/rumah, namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pertama;
- Bahwa kerugian Saksi secara materiil senilai Rp36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dan masuk kedalam rumah Saksi tanpa izin kami
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**5. Saksi Subhan alias Sube** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi sarang burung wallet dengan berat timbangan sekitar 3 ons;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli tahun 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Saksi Desa Dolago, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dimana gedung waletnya dan dijawab bahwa gedung burung waletnya berada di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi membeli sarang burung wallet tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjual kepada Saksi sarang burung wallet;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dijual kepada Saksi adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**6. Saksi Irwan H. Aras alias Aron** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi sebagai korban dalam kehilangan burung walet, 2 buah *flashdisk* suara burung panggil dan suara inap di sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 dibangun Walet milik korban di Desa Lebo kec. Parigi Kab.Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut karena Saksi berada di Poso;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang berada di lokasi bangunan wallet milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemilik pertama anaknya bernama Asbar bahwa ia mengatakan kepada Saksi suara panggil burung wallet mati, kemudian Saksi langsung mengecek gedung wallet milik Saksi sudah dalam keadaan kunci gembok sudah terbongkar kemudian sarang burung wallet dan 2 buah flesdisk sudah hilang;
- Bahwa tidak ada CCTV di gedung sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk di dalam gedung sarang burung wallet namun pintu masuk kedalam gedung tersebut gemboknya rusak;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengalami kecurian sarang burung walet;
- Bahwa total kehilangan berat sarang walet yang saksi alami ialah 1 kilogram, dimana seluruh kerugian bersama *flashdisk* tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk dalam gedung tersebut tanpa izin atau sepengetahuan kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**7. Saksi Rahmat alias Mat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah Terdakwa mengambil sarang burung wallet yang dibungkus 1 kantong plastik kecil, 1 buah mic berwarna hitam, 1 buah CCTV berwarna putih, 1 buah ampli serba guna berwarna hitam milik saudara Imran alias Papa Timur;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, dibangunan milik saksi koran Imran alias Papa Timur bertempat Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi saat itu berada di rumah Saksi Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parimo;
- Bahwa Saksi mengetahui karena kejadian tersebut karena Saksi mengetahui karena Saksi dihubungi oleh saksi korban Imran alias Papa Timur melalui HP mengatakan "coba cek rumah dulu kayaknya ada orang masuk dalam rumah" setelah itu Saksi bersama kakak Saksi pergi ke rumah saksi korban Imran alias Papa Timur, setelah sampai di rumah saksi korban Imran alias Papa Timur Saksi memberitahukan kepada anggota Kepolisian piket pos Petapa untuk bersama-sama mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk dalam gedung tersebut;
- Bahwa saat polisi berada di tempat tersebut Polisi melakukan tembakan peringatan, kemudian Terdakwa keluar dari gedung sarang wallet milik saksi korban Imran alias Papa Timur sehingga Terdakwa diamankan beserta barang bukti di Polres Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui HP karena di rumah dan gedung sarang wallet ada CCTV dipasang;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam gedung sarang wallet tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa keluar lewat pintu yang dibongkar dan ditangkap di pintu utama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 8. Saksi Imran alias Papa Timur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perkara Terdakwa diduga mengambil sarang burung wallet yang dibungkus 1 kantong plastik kecil, 1 buah mic berwarna hitam, 1 buah CCTV berwarna putih, 1 buah ampli serba guna berwarna hitam milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, di bangunan milik Saksi bertempat Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut karena Saksi berada di Poso namun melalui HP yang disambungkan dengan CCTV yang dipasang di bangunan wallet milik Saksi dan Saksi melihat Terdakwa mondar mandir di bangunan wallet tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan Saksi mengecek bangunan sarang burung wallet melalui HP yang disambungkan dengan CCTV yang dipasang di bangunan wallet milik Saksi dijalan dua Desa Petapa, setelah Saksi cek dan melihat didalam bangunan wallet ada orang yang Saksi tidak kenal masuk kedalam bangunan wallet Saksi, setelah itu Saksi menghubungi adik ipar Saksi Saksi yang bernama Rahmat untuk mengecek bangunan wallet milik Saksi, setelah itu saudara Rahmat menghubungi temannya untuk memanggil anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Polisi Petapa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Parimo;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara membongkar pintu masuk ke dalam sarang wallet;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa yaitu merusak plafon WC dan Terdakwa masuk melalui plafon WC melalui celah diatas kamar mandi untuk tembus ke gedung wallet;
- Bahwa pintu kayu dirusak di bagian bawah oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil ialah 1 (satu) kantong plastik kecil, dengan kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk dalam gedung tersebut tanpa izin atau sepengetahuan kami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**9. Saksi Agus Salim** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Fu warna merah milik anak mantu Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, bertempat Desa Lebo, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Desa Kota Raya;
- Bahwa yang awalnya mengetahui kejadian tersebut adalah mertua Saksi, yakni Masuya alias Uya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Fu warna merah;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil motor tersebut masuk lewat dari jendela bagian dapur dan keluar melalui garasi dan garasi tidak dikunci hanya digrendel sehingga gampang untuk dibuka;
- Bahwa di jendela dapur bagian bawah terlihat tercungkil dan grandel pintu sedikit rusak namun masih bisa digunakan;
- Bahwa kerugian akibat pencurian tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**10. Saksi Masuya alias Uya** di bawah sumpah keterangannya di bacakan di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang telah ia sampaikan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Salim namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian
- Bahwa Adapun terjadinya tindak pidana pencurian terjadi pada hari rabu tanggal 20 April 2022 di Desa Lebo kec. Parigi Kab.Parigi Moutong
- Bahwa Adapun barang milik anak mantu Saksi yang dicuri/diambiloleh pelaku yaitu 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna merah
- Bahwa Saat itu rumah korban di Desa Lebo Kec.parigi Kab.Parimo tidak berpenghuni/kosong karena anak mantu saksi sedang berada di Desa Kota Raya.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan awalnya pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 07.30 WITA saat itu Saksi sedang berada di pasar sedang belanja barang kios kemudian Saksi dihubungi oleh adik Saksi Lk Ilham dan memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah anak mantu Saksi Lk Agus Salim telah dimasuki oleh pencuri di Desa Lebo Kec Parigi Kab Parimo kemudian pelaku mengambil 1 (Satu) unit Motor Suzuki FU warna merah kemudian Saksi langsung pulang dari pasar untuk

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek langsung rumah milik anak mantu Saksi setelah Saksi mengecek Saksi langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Ya, korban memiliki bukti kepemilikan berupa STNK
- Bahwa Saat itu kondisi rumah, jendela telah dicungkil/terbuka dan kondisi isi lemari yang berada di ruang tamu terhambur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil beberapa barang yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, telah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Fu merah hitam di Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong; pencurian 1 unit mesin tempel milik Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong; pencurian 1 tas ransel besar rokok, 1 plastik besar pakaian jualan, setengah kantong plastik sandal, setengah kantong plastik sarung, 1 unit handphone merek samsung warna silver, 1 unit Handphone merek Advan warna putih, obat dan kosmetik prodak nasa, jualan pakaian Dewasa, Jualan pakaian Bayi, Jualan Selimut, Jualan Tas Impor pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong; pencurian 2 flasdisk dan sarang burung wallet terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 di Jalan Trand Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, pencurian sarang burung wallet terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 di Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, saat itu Terdakwa mengambil sarang burung wallet yang dibungkus 1 kantong plastic kecil, 1 buah mic berwarna hitam, 1 buah CCTV berwarna putih dan 1 buah ampli serba guna berwarna hitam;
- Bahwa untuk pencurian sepeda motor Suzuki Fu Terdakwa menggunakan pisau sangkur untuk merusak jendela dapur rumah korban kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Fu warna hitam merah; Untuk pencurian 1 unit mesin temple dengan cara merusak pintu tempat penyimpanan barang dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa membawa mesin temple tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Terdakwa; Untuk pencurian 1 tas ransel besar rokok, 1 plastik besar pakaian jualan, setengah kantong plastik sandal, setengah kantong plastik sarung, 1 unit handphone merek samsung warna silver, 1 unit

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Advan warna putih, obat dan kosmetik prodak nasa, jualan pakaian Dewasa, Jualan pakaian Bayi, Jualan Selimut, Jualan Tas Impor dengan cara membongkar rumah/kios tersebut dengan menggunakan parang; Untuk pencurian 2 flasdisk dan sarang burung wallet dengan cara Terdakwa membongkar gedung sarang burung wallet tersebut dengan menggunakan linggis panjang; Untuk pencurian sarang burung wallet yang dibungkus 1 kantong plastic kecil, 1 buah mic berwarna hitam, 1 buah CCTV berwarna putih dan 1 buah ampli serba guna berwarna hitam dengan cara Terdakwa memanjat rumah korban melewati kamar mandi rumah korban kemudian masuk kedalam gedung sarang burung wallet;

- Bahwa seluruh perbuatan yang Terdakwa lakukan saat itu situasinya sunyi tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian dibeberapa tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Suzuki FU didaerah wani Kabupaten Donggala kepada saudara. Zaldi alias Abi dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 unit mesin tempel dijual kepada saudara ZALDI Alias ABI yang beralamatkan kelurahan Wani Kab. Donggala dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada kejadian tanggal Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong Terdakwa bawa di Desa Petapa, kemudian Terdakwa gunakan dan barang lainnya Terdakwa bakar agar tidak diketahui oleh orang dan 1 unit HP merek Samsung warna silver Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 100.000 dan 1 unit HP merek Advan warna putih diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa 2 buah *flashdisk* jatuh dan hilang Terdakwa tidak sempat menjualnya sedangkan sarang burung wallet Terdakwa jual di Desa Dolago dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 kantong plastic kecil sarang burung wallet, 1 buah mic berwarna hitam, 1 buah CCTV berwarna putih dan 1 buah ampli serba guna berwarna hitam yang terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, dengan cara memanjat rumah melalui kamar mandi gudang milik Saksi Imran alias Papa Timur di bangunan milik saksi koran Imran alias Papa Timur bertempat Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong barang-

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dari curian karena pada saat itu Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian di tempat kejadian Terdakwa mencuri;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berharga tersebut tanpa izin kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sarang Burung Walet yang dibungkus 1 (satu) Kantong Plastik kecil;
- 1 (satu) buah MIC berwarna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV berwarna putih;
- 1 (satu) buah Amplifier serbaguna berwarna hitam;
- 1 ( satu ) buah Handphone merk Advan berwarna putih;
- 1 (satu) buah sangkur/pisau yang besinya berwarna putih gagangnya berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah DVD yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, 1 unit sepeda motor Suzuki Fu merah hitam di Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong telah hilang, dimana motor tersebut milik anak mantu dari Saksi Agus Salim dan anak mantu dari Saksi Masuya alias Uya, dimana kerugian yang dialami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 unit mesin tempel milik Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong telah hilang, dimana Saksi Zulkarnain alias Toto dan Saksi Saksi Marwan T. Mallo alias Pak Wawan mengkonfirmasi kehilangan tersebut dan kerugian yang dialami sebesar Rp54.950.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kehilangan 1 tas ransel besar rokok, 1 plastik besar pakaian jualan, setengah kantong plastik sandal, setengah kantong plastik sarung, 1 unit handphone merek samsung warna silver, 1 unit Handphone merek Advan warna putih, obat dan kosmetik prodak nasa, jualan pakaian Dewasa, Jualan pakaian Bayi, Jualan Selimut, Jualan Tas Impor pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, yang menjadi korban ialah Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan suaminya

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herman alias Papa Alya, dimana total kerugian yang dialami sebesar Rp36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kehilangan 2 *flashdisk* dan sarang burung wallet terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2022 di Jalan Trand Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong milik Saksi Irwan H. Aras alias Aron mengalami kerugian senilai Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- pencurian sarang burung wallet terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 di Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, saat itu saya mengambil sarang burung wallet yang dibungkus 1 kantong plastic kecil, 1 buah mic berwarna hitam, 1 buah CCTV berwarna putih dan 1 buah ampli serba guna berwarna hitam, dimana Skais Imran alias papa Timur sebagai pemiliknya mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun pada saat Terdakwa sedang melakukannya, Saksi Rahmat alias Mat memanggil pihak kepolisian setempat, dan Terdakwa tertangkap tangan telah melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
3. Unsur "**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
4. Unsur "**pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**"

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg



5. Unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang siapa**”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur “Barang siapa” merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang siapa” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Takdir Alias Taku**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Takdir Alias Taku**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “**Barang siapa**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam unsur kedua Dakwaan Primair ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan definisi dan maksud dari unsur kedua Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “**mengambil barang sesuatu**” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan *a quo* menurut **R. Soesilo** (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Bogor: Politea, hal. 260-261), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa “*Perbuatan Mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya, serta barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud**” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut **Memorie van Teelichting** (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan maksud dari unsur kedua tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan yang diterangkan oleh Saksi Marwan T. Mallo alias Pak Wawan, Saksi Zulkarnain alias Toto, Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya, Saksi Herman alias Papa Alya, Saksi Subhan alias Sube, Saksi Irwan H. Aras alias Aron Saksi Rahmat alias Mat, Saksi Imran alias Papa Timur, Saksi Agus Salim, Saksi Masuya alias Uya dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk uraian peristiwa fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal dan tempat yang berbeda-beda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan dari kejadian yang awal hingga kejadian dengan tanggal paling akhir sebagaimana diterangkan oleh seluruh Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Peristiwa pada tanggal pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong bertempat di rumah Saksi Masuya alias Uya, yang saat itu Saksi Masuya alias Uya sedang tidak berada di tempat, 1 (satu) unit motor Suzuki FU warna merah milik anak mantu Saksi Masuya alias Uya dan Saksi Agus Salim hilang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 07.30 WITA saat itu Saksi Masuya alias Uya sedang berada di pasar sedang belanja barang kios kemudian Saksi Masuya alias Uya dihubungi oleh adik Saksi Masuya alias Uya yang bernama Ilham dan memberitahukan kepada Saksi Masuya alias Uya bahwa rumah anak mantu Saksi Masuya alias Uya telah dimasuki oleh seseorang di Desa Lebo Kec Parigi Kab Parimo kemudian orang tersebut mengambil 1 (Satu) unit Motor Suzuki FU warna merah kemudian Saksi Masuya alias Uya langsung pulang dari pasar untuk mengecek langsung rumah milik anak mantu Saksi Masuya alias Uya setelah Saksi Masuya alias Uya mengecek dan ternyata benar motor tersebut tidak ada di rumah selanjutnya Saksi Masuya alias Uya langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi Agus Salim menerangkan bahwa 1 (Satu) unit Motor Suzuki FU warna merah milik anak mantu Saksi Agus Salim juga telah hilang, dan menurut Saksi Agus Salim Terdakwa mengambil motor tersebut masuk lewat dari jendela bagian dapur dan keluar melalui garasi dan garasi tidak dikunci hanya digerendel sehingga mudah untuk dibuka;

- Bahwa Saksi Agus Salim dan Saksi Masuya alias Uya menerangkan bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 01.00 WITA menggunakan pisau sangkur untuk merusak jendela dapur rumah korban kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Fu warna hitam merah tersebut kepada seseorang

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah wani Kabupaten Donggala kepada saudara Zaldi alias Abi dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Masuya alias Uya, Saksi Agus Salim maupun anak menantunya yang bernama Ilham tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

b. Peristiwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong tepatnya di Gudang Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong, telah kehilangan 1 unit mesin tempel milik Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong bermerek Yamaha berwarna hitam yang merupakan mesin tempel perahu karet;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 08.00, saat itu Saksi Marwan T. Mallo alias Pak Wawan dihubungi oleh saudara Maswin dengan melalui *handphone* kemudian saudara Maswin mengatakan kepada Saksi Marwan T. Mallo alias Pak Wawan bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit mesin tempel Perahu Karet ditempat penyimpanan barang kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikan Kab. Parigi Moutong, kemudian Saksi Marwan T. Mallo alias Pak Wawan mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa satu buah mesin Yamaha tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi Marwan T. Mallo alias Pak Wawan merupakan pegawai di Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong sebagai pencatat laporan keuangan dan aset, dimana harga mesin tempel perahu karet tersebut dibeli pada tahun 2012 dengan harga Rp54.950.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong tidak pernah meminta Terdakwa untuk mengambilnya;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada masuk melalui pintu yang rusak menggunakan linggis yaitu pintu belakang gudang perikanan Kab. Parigi Moutong pada Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong sekitar pukul 24.00 WITA, sebenarnya tidak rusak seluruhnya namun daun pintu gudang bagian bawah dijebol dan papan pintu bagian bawah lepas yang Marwan T. Mallo alias Pak Wawan lihat;

- Bahwa 1 unit mesin tempel dijual kepada saudara Zaldi Alias Abi yang beralamatkan kelurahan Wani Kab. Donggala dengan harga

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

c. Peristiwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, bertempat di rumah Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya, telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) tas ransel besar rokok, 1 (satu) plastik besar pakaian jualan, setengah kantong plastik sandal, setengah kantong plastik sarung, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver, 1 (satu) unti Handpohine merek Advance warna putih, obat dan kosmetik prodak nasa, jualan pakaian Dewasa, Jualan pakaian Bayi, Jualan Selimut, Jualan Tas Impor;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya sedang tidak berada di rumah pada saat itu tidak ada orang yang berada di rumah dan Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya berada dikampung merayakan hari raya lebaran di daerah Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya menerangkan bahwa kondisi jendela kamar Saksi Gusnawati Hatta alias Mama awalnya terkunci dan kondisi saat itu jendela tercurungkil, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa melakukannya menggunakan parang pada pukul sekitar 23.00 WITA, kemudian di jendela tersebut baut terbongkar, kayu rusak dan terali besi di bengkokkan agar muat dimasuki Terdakwa saat akan mengambil tanpa izin barang milik Saksi Gusnawati Hatta alias Mama;

- Bahwa kerugian Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya secara materiil senilai Rp36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil pada kejadian tanggal Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bawa di Desa Petapa, kemudian Terdakwa gunakan dan barang lainnya Terdakwa bakar agar tidak diketahui oleh orang dan 1

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merek Samsung warna silver Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 100.000 dan 1 unit HP merek Advance warna putih diamankan oleh anggota Kepolisian;

d. Peristiwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, di bangunan milik saksi koran Imran alias Papa Timur bertempat Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, di bangunan sarang walet milik Saksi Imran alias Papa Timur bertempat Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, telah dimasuki oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi Rahmat alias Mat saat itu berada di rumah Saksi Rahmat alias Mat Desa Pelawa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parimo, kemudian Saksi Rahmat alias Mat dihubungi oleh Saksi Imran alias Papa Timur, dimana Saksi Imran alias Papa Timur ketika melihat melalui *handphone* miliknya untuk mengecek CCTV di bangunan sarang walet miliknya, Saksi Imran alias Papa Timur melihat Terdakwa mondar-mandir di bangunan sarang waletnya;

- Bahwa pada waktu Saksi Imran alias Papa Timur bangun untuk melaksanakan Shalat Subuh sekitar pukul 05.00 WITA dan Saksi Imran alias Papa Timur mengecek bangunan sarang burung walet melalui HP yang disambungkan dengan CCTV yang dipasang di bangunan walet milik Saksi Imran alias Papa Timur di jalur dua Desa Petapa, setelah Saksi Imran alias Papa Timur cek dan melihat di dalam bangunan walet ada orang yang Saksi Imran alias Papa Timur tidak kenal masuk ke dalam bangunan walet Saksi Imran alias Papa Timur, setelah itu Saksi Imran alias Papa Timur menghubungi adik ipar yang bernama Saksi Rahmat alias Mat untuk mengecek bangunan walet milik Saksi Imran alias Papa Timur, setelah itu Saksi Rahmat alias Mat menghubungi temannya untuk memanggil anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Polisi Petapa, kemudian petugas kepolisian datang ke tempat sarang walet tersebut dan Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi Imran alias Papa Timur tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengambil sarang walet di dalam bangunan walet miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta peristiwa hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dari pemilik-pemiliknyanya tersebut di atas yang berhak,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan kesengajaan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan di waktu malam hari yakni ketika matahari telah terbenam dan dilakukan pada suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan yang nyata dan tidak perlu pagar tersebut tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur ketiga ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ad.2. a quo di atas, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong bertempat di rumah Saksi Masuya alias Uya melakukan perbuatannya pada pukul 01.00 WITA, kemudian pada pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong tepatnya di Gudang Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong melakukan perbuatannya pada pukul 24.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, bertempat di rumah Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 23.00 WITA, dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, di bangunan milik saksi koran Imran alias Papa Timur bertempat Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 05.00 WITA, dimana seluruh perbuatannya dilakukan di waktu malam hari yakni ketika matahari telah terbenam dan dilakukan pada suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan yang nyata dan tidak perlu pagar tersebut tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan melakukan perbuatan pendahuluan yakni dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur keempat ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ad.2. a quo di atas, diketahui bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 di Desa Lebo, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong bertempat di rumah Saksi Masuya alias Uya melakukan perbuatannya pada pukul 01.00 WITA, dengan cara menggunakan pisau sangkur untuk merusak jendela dapur kemudian pada pada hari Senin tanggal 25 April 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong tepatnya di Gudang Dinas Perikanan Kab. Parigi Moutong melakukan perbuatannya pada pukul 24.00 WITA, masuk melalui pintu yang dirusak menggunakan linggis yaitu pintu belakang gudang perikanan daun pintu gudang bagian bawah dijebol dan papan pintu bagian bawah dilepas; pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 di Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong, bertempat di rumah Saksi Gusnawati Hatta alias Mama Alya dan Saksi Herman alias Papa Alya, Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa melakukannya menggunakan parang kemudian di jendela tersebut baut terbongkar, kayu rusak dan terali besi di bengkokkan agar muat dimasuki Terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, di bangunan milik saksi Imran alias Papa Timur bertempat Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi Moutong Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 05.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dengan cara memanjat rumah melalui kamar mandi gudang milik Saksi Imran alias Papa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua yakni **“pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini ialah sebagaimana dimaksud dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur ketiga ini, dan terhadap unsur kelima ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa antara perbuatan-perbuatan tersebut lebih dari 4 (empat) hari jaraknya, oleh karena itu memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905 tersebut di atas, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan perbarengan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan unsur ketiga ini bersifat kumulatif dan terdapat sub unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga ini yakni **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Dakwaan Subsidaire dan Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) *jo.* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan **agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sarang Burung Walet yang dibungkus 1 (satu) Kantong Plastik kecil;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- 1 (satu) buah MIC berwarna hitam;
- 1 (satu) buah CCTV berwarna putih;
- 1 (satu) buah Amplifier serbaguna berwarna hitam;
- 1 ( satu ) buah *Handphone* merk Advance berwarna putih;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana 1 (satu) buah MIC berwarna hitam, 1 (satu) buah CCTV berwarna putih, 1 (satu) buah Amplifier serbaguna berwarna hitam adalah milik Saksi Imran alias Papa Timur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Imran alias Papa Timur, sedangkan 1 ( satu ) buah *Handphone* merk Advance berwarna putih merupakan milik Saksi Herman alias Papa Alya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herman alias Papa Alya;

- 1 (satu) buah sangkur/pisau yang besinya berwarna putih gagangnya berwarna hitam;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) Buah DVD yang berisikan rekaman CCTV;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut bukan merupakan barang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang merupakan rekaman kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan secara berulang;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh para korban nilainya cukup tinggi yakni dengan total menurut para saksi korban sekitar Rp99.450.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada yang kembali selain yang dikembalikan kepada Saksi Imran alias Papa Timur tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada perkara pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dengan nomor perkara 164/Pid.B/2019/PN Prg yang dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada perkara melakukan kekerasan terhadap anak dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Prg yang dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

## Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang;  
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Takdir Alias Taku** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sarang Burung Walet yang dibungkus 1 (satu) Kantong Plastik kecil;
  - 1 (satu) buah MIC berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah CCTV berwarna putih;
  - 1 (satu) buah Ampli serbaguna berwarna hitam;
  - Dikembalikan kepada Saksi Imran Alias Papa Timur;
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk Advan berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi Herman Alias Papa Alya;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkur/pisau yang besinya berwarna putih gagangnya berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah DVD yang berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami, **Riwandi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Venty Pratiwi, S.H.**, **Maulana, Shika Arjuna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Venty Pratiwi, S.H**

**Riwandi, S.H.**

**Maulana Shika Arjuna, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.**